

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setelah melaksanakan dan menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 175 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari 2018 hingga 17 Februari 2018, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan tempat dimana seorang apoteker melakukan praktek kerja kefarmasian yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup serta mencapai kesehatan masyarakat yang lebih baik.
2. Apoteker menjadi lini terakhir sebelum obat diserahkan kepada pasien sehingga Apoteker dituntut harus cermat dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Apoteker juga harus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan meliputi manajerial maupun pelayanan kefarmasian di Apotek, sehingga Apoteker berada pada posisi tertinggi di Apotek.
3. Peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker di Apotek sangat penting. Kegiatan PKPA di Apotek memberikan gambaran mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggungjawab seorang Apoteker di Apotek antara lain yaitu, melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan obat, pengamanan sediaan farmasi, pelayanan obat atas resep dokter, dan pelayanan informasi obat.

4. Apoteker harus berwawasan luas dan berkompeten sehingga dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban secara professional serta dapat mencegah pengobatan yang tidak rasional atau timbulnya *drug related problem* sehingga dapat memastikan pengobatan yang rasional (tepat obat, tepat dosis, tepat indikasi, tepat pasien dan waspada terhadap efek samping), dan mampu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan yang lain.
5. Apoteker harus mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian yaitu dengan melakukan analisis resep, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional. Pelayanan resep maupun non-resep yang diberikan harus dikendalikan dengan baik mulai dari awal dan diverifikasi secara berlapis agar tidak ada kesalahan dalam pelayanan.
6. Kegiatan PKPA memberikan bekal kepada calon apoteker sebelum terjun langsung ke masyarakat sehingga kelak dapat menjalankan profesinya dengan baik dan bertanggung jawab.

## BAB VI

### SARAN

Saran yang dapat disampaikan setelah menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 175 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari 2018 hingga 17 Februari 2018 adalah sebagai berikut:

1. Calon Apoteker harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian di Apotek dengan lebih baik.
2. Pemberian KIE harus lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya sekedar memberitahukan tujuan dan cara penggunaan obat. Lebih dari itu, Apoteker harus menggali data pasien agar dapat mencegah terjadinya *drug related problem*, Apoteker juga harus memberitahukan terapi non farmakologi yang dapat dilakukan pasien, serta hal penting lainnya terkait obat seperti efek samping, waktu kadaluarsa (obat racikan), dan cara penyimpanan obat.
3. Hendaknya menerapkan sistem pencatatan obat keluar-masuk dengan benar untuk menghindari terjadinya ketidakcocokan antara stok fisik, kartu stok, maupun stok di komputer.
4. Apotek Kimia Farma dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan menerapkan program apotek *online* yang menyediakan obat-obatan yang bersifat promotif dan preventif, seperti penjualan vitamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. [2017]. Drug Information. [Online]. *www.medscape.com*. [2018, Januari-Februari].
- Canadian Institutes of Health Research, 2016, *http://www.drugbanks.ca* diakses pada 26 Februari 2018.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang *Tenaga Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2016. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian* di Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/ PP.IAI/1418/ VII/ 2014 tentang *Peraturan Organisasi* tentang *Papan Nama Praktik Apoteker*, Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang *Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, *Drug Information Handbook 17th ed.*, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, *AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist*, Bethesda, Maryland.
- MIMS Indonesia, 2016. *MIMS Petunjuk Konsultasi Edisi 15*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 1993 tentang *Kriteria Obat yang Dapat diserahkan Tanpa Resep*.
- Pramudianto & Evaria, 2013, *MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi*, ed. 13, PT. Medidata Indonesia, Jakarta.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, *Manajemen Farmasi* ed. 3, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sundari, S. [2013, April 22]. Persyaratan Pendirian Apotek. [Online]. [http://www.scribd.com/doc/137353434/Syarat - syarat-pendirian-apotek](http://www.scribd.com/doc/137353434/Syarat-syarat-pendirian-apotek). [2017, Januari 27].
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.*, Pharmaceutical Press, London.
- Tatro, D.S., 2003, *A to Z Drug Facts*, Facts and Comparison.
- Whalen, K., 2015, Lippincott Illustrated Reviews : *Pharmacology 6th edition* , Department of Pharmacotherapy and Translational Research University of Florida College of Pharmacy Gainesville, Florida .